

SEJARAH LBH MAKASSAR

1. Berawal dari Peradin

Sejarah pembentukan LBH Ujung Pandang tak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) di kota ini. Sebab organisasi profesi tempat berhimpunnya para advokad -yang sekarang berganti nama menjadi Ikadin- inilah yang memfasilitasi pembentukan LBH Ujung Pandang.

Seperti diungkapkan advokad M.Ilyas Amin SH yang ikut membidani kelahiran LBH Ujung Pandang, bahwa pemikiran untuk mendirikan LBH di Ujung Pandang sudah muncul sejak tahun 1982, namun ide tersebut tidak bisa langsung direalisasikan. Masalahnya karena kala itu Peradin Cabang Ujung Pandang belum terbentuk, sementara LBH sendiri merupakan pilot proyek Peradin dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat tidak mampu. "Jadi harus membentuk dulu Peradin Cabang Ujung Pandang," kisah Ilyas Amin.

Karena itu, beberapa advokad senior di Ujung Pandang segera melobi ke DPP Peradin di Jakarta untuk membentuk Peradin Cabang Ujung Pandang dan ternyata membuahkan hasil. Tahun itu juga, 1982, kepengurusan pertama DPC Peradin Ujung Pandang dikukuhkan di bawah kepemimpinan Sakurayati Trisna SH sebagai ketua cabang.

Pengurus Peradin Cabang Ujung Pandang yang baru terbentuk inilah, atas dukungan YLBHI menjalankan tugas untuk merelisasikan ide pembentukan LBH Ujung Pandang. Tugas ini dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokad senior seperti M.Ilyas Amin SH, Harry Tio, SH., H..M. Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH serta Sakurayati Trisna SH sendiri.

Tim kerja yang dibentuk Peradin Cabang Ujung Pandang ini berhasil mempersiapkan pembantuan LBH Ujung Pandang dalam tempo kurang lebih satu tahun. Tepat 23 September 1983, Ketua Dewan Pengurus YLBHI yang waktu itu dijabat Adnan Buyung Nasution SH, diundang untuk melantik M.Ilyas Amin SH sebagai Direktur Pertama LBH Ujung Pandang untuk periode 1983-1986, di Balai Wartawan Ujung Pandang, Jalan Pasar Ikan. Tanggal pelantikan direktur pertama ini kemudian dicatat sebagai hari jadi LBH Ujung Pandang. Tapi kemudian, peringatan hari jadi tersebut bergeser ke tanggal 28 Oktober, mengikuti peringatan hari jadi YLBHI.

Mengapa Ketua Dewan Pengurus YLBHI yang datang melantik direktur pertama LBH Ujung Pandang ? Itu karena menurut Ilyas Amin, LBH Ujung Pandang yang baru saja dibentuk langsung beroperasi di bawah kendali YLBHI dengan posisi

sebagai cabang, bukan di bawah taktis Peradin. Tugas Peradin hanya sebatas memfasilitasi pembentukan LBH Ujung Pandang.

Ilyas Amin menjalankan roda operasional LBH Ujung Pandang bersama beberapa advokad senior lainnya, yakni H.M.Arsyad Ohoitenan SH (wakil direktur), Harry Towo, SH (sekretaris) dan Fachruddin Solo SH (wakil sekretaris). Mereka dibantu beberapa pembela umum yang direkrut setelah kegiatan LBH Ujung Pandang sudah mulai berjalan, di antaranya Moh Akib SH dan Nasiruddin Pasigai SH.

Jajaran LBH Ujung Pandang mulai mengawali kiprahnya menangani tugas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta hukum di daerah ini, dari sebuah ruangan bagian belakang rumah pribadi M.Ilyas Amin di jalan Achmad Yani.

Ilyas Amin terpaksa merelakan ruangan di rumahnya untuk dijadikan kantor, termasuk menyiapkan beberapa fasilitas seperti kursi dan meja kerja, mesin ketik serta pesawat telepon, lantaran LBH Ujung Pandang belum langsung mendapat subsidi dari YLBHI.

"Kami benar-benar bekerja secara mandiri. Semuanya berangkat mulai dari nol. Saya sendiri selama bertugas sebagai direktur sama sekali tidak mendapatkan gaji meski harus bekerja full time," demikian Ilyas Amin melukiskan tahun-tahun pertama pengabdianya di LBH Ujung Pandang.

Setelah berjalan kurang lebih setahun, barulah ada kabar dari YLBHI yang meminta untuk mencari kantor yang lebih representatif. Ilyas Amin pun menyewa sebuah bangunan di Jalan Gunung Lompobattang. Di sanalah LBH Ujung Pandang mulai berkantor atas biaya yang disiapkan YLBHI.

Walau demikian, jajaran pengurus belumlah bisa bernafas lega, sebab tidak semua kebutuhan operasional ditutupi YLBHI. Gaji staf dan pembela umum yang waktu itu mengabdikan diri di LBH Ujung Pandang masih sering kali harus ditalangi pengurus atau direktur. Namun, satu hal yang patut dihormati, berbagai kesulitan yang melilit LBH Ujung Pandang di awal-awal pengabdian tak membuat semangat pengabdian para pekerjanya menjadi surut.

Mereka tetap berjuang agar LBH Ujung Pandang yang baru saja dibentuk tidak kandas di tengah jalan hanya karena kesulitan dana operasional. Ilyas Amin beserta jajaran pengurus tetap optimis mengingat kehadiran LBH Ujung Pandang dipandang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat kelas bawah.

Kecuali mulai melayani bantuan hukum bagi masyarakat marginal, Ilyas Amin di masa kepemimpinannya sebagai direktur pertama lebih banyak memberi sentuhan perhatian terhadap upaya konsolidasi agar LBH Ujung Pandang sebagai lembaga baru yang dipimpinnya bisa tetap eksis.

Dalam menjalankan pengabdian memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta hukum, LBH Ujung Pandang masih murni menggunakan pendekatan hukum. Pada masa itu para pekerja LBH Ujung Pandang masih membatasi diri pada penanganan kasus-kasus yang sifatnya murni konvensional. Jadi masih murni menjalankan tugas Legal Aid.

LBH Ujung Pandang mengembangkan pola pendekatan bantuan hukum murni (legal aid) dalam menangani setiap kasus, selain karena memang sudah sesuai tuntutan kebutuhan pada waktu itu, juga sejalan dengan misi awal pembentukan LBH, yakni memberdayakan masyarakat miskin agar mereka bisa melek hukum. Memberikan pengertian tentang hak-hak mereka di depan hukum, hak-hak apa yang mereka harus dapatkan jika berhubungan dengan aparat penegak hukum. Ini dilakukan agar mereka - masyarakat miskin dan buta hukum - dapat tampil membela dirinya sendiri.

LBH mengutamakan misi pemberdayaan di bidang hukum, karena kala itu, menurut Ilyas Amin, hukum cenderung menjadi komoditi dagang di mana masyarakat miskin tidak punya akses ke sana.

"Dalam kondisi itulah LBH lahir menjalankan misinya, yakni berjuang memberdayakan masyarakat kelas bawah agar mereka tidak selalu jadi korban," ungkap Ilyas Amin.

Upaya pemberdayaan itu tidak hanya dilakukan lewat penanganan kasus, tapi juga melalui pendekatan baik secara kelembagaan maupun perorangan atau individu. Juga diupayakan lewat penyebaran informasi melalui media massa. Di sini, menurut Ilyas Amin, LBH memang memandang media massa sebagai salah satu mitra yang dapat membantu memberdayakan masyarakat untuk melek hukum.

Ilyas Amin beserta jajarannya menyadari tugas memberdayakan masyarakat di sektor hukum yang mereka emban kala itu tidaklah ringan. Apalagi sejak awal kehadiran LBH Ujung Pandang tidak luput dari anggapan miring, terutama dari kalangan aparat penegak hukum dan birokrat. Mereka cenderung skeptis dan melihat LBH sebagai lembaga oposan yang bisa menjadi batu sandungan bagi praktek-praktek pemaksaan hak di bidang hukum oleh kalangan penguasa, pengusaha atau kalangan lain yang lebih tinggi derajat sosialnya.

Menyadari tantangan yang tak kecil itu, Ilyas Amin sejak awal selalu memberi pemahaman kepada semua pihak, bahwa lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas dan tujuan mulia, yakni membangun kesadaran hukum masyarakat. Bahkan dalam sambutannya ketika dilantik sebagai direktur, Ilyas Amin sudah secara tegas meminta semua pihak untuk memahami kehadiran LBH Ujung Pandang secara positif. Dia meminta agar tidak memandang LBH Ujung Pandang sebagai lembaga oposan, melainkan melihatnya sebagai sebuah kekuatan yang hadir untuk mengabdikan pada kemurnian penegakan hukum.

Sampai mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur pertama, Ilyas Amin bersama jajarannya telah banyak memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kecil. Salah satu di antaranya yang dianggapnya cukup memberi kesan ketika mereka menangani kasus Pembebasan Tanah di Kanreapia, Malino Kabupaten Gowa. Itu terjadi pada tahun terakhir periode kepengurusan mereka. Kala itu, tanah rakyat hendak dibebaskan salah satu investor perkebunan dengan harga Rp 5,- per meter. LBH Ujung Pandang mengajukan protes mati-matian karena menganggap nilai itu sangat tidak wajar. "Mana bisa tanah rakyat hanya dihargai sama dengan nilai beberapa ekor ikan teri," demikian Ilyas Amin memberi alasan saat mengajukan protes saat itu.

2. Figur Muda dan Kritis

Menjelang masa berakhirnya periode kepengurusan LBH Ujung Pandang yang dipimpin Ilyas Amin, muncul sedikit perbedaan pendapat dengan Dewan Pengurus YLBHI, yang kala itu diketuai Todung Mulya Lubis SH.

Di satu sisi YLBHI menghendaki agar LBH Ujung Pandang untuk periode kepengurusan tiga tahun berikutnya dipimpin seorang yang lebih muda atau setidak-tidaknya memiliki semangat kepemudaan dan dikenal kritis.

Di sisi lain Ilyas Amin sendiri sebagai direktur pertama yang masa jabatannya hendak berakhir pada September 1986, memadamkan bahwa lembaga yang sudah dipimpinnya selama kurang lebih tiga tahun itu masih butuh konsolidasi dan penanganan yang lebih serius. Itu sebabnya tiga bulan sebelum masa tugasnya berakhir, Ilyas Amin tidak mengajukan pernyataan sikap ke Dewan Pengurus YLBHI sesuai ketentuan yang berlaku, yakni secara tegas menyatakan masih bersedia tampil kembali menjadi direktur atau sudah ingin mengundurkan diri.

Sikap "diam" yang diambil Ilyas Amin ini tak menyurutkan keinginan Dewan Pengurus YLBHI untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di LBH Ujung Pandang. Ilyas Amin bahkan merasakan keinginan itu semakin kuat. Akibatnya, Ilyas Amin pun memilih meletakkan jabatan direktur hanya berselang sepuluh hari sebelum masa tugasnya berakhir, sehingga dengan sendirinya wakil direktur yang waktu itu dipegang H.M.Arsyad Ohoitenan SH, tampil sebagai caretaker.

Soal pengunduran diri Ilyas Amin ini, di mata Arsyad Ohoitenan, bukan karena terlibat konflik dengan pihak Dewan Pengurus YLBHI. Tapi Ilyas Amin sendiri mengatakan memutuskan mundur dengan pertimbangan menghindari munculnya konflik secara terbuka yang justru bisa merusak lembaga.

Sebagai pelaksana tugas direktur, Arsyad Ohoitenan hanya dibebani satu tugas utama, yakni mempersiapkan pemilihan direktur yang baru. Tak begitu mudah bagi Arsyad untuk segera menuntaskan tugas ini. "Saya butuh waktu sekitar tiga bulan,"

kata advokad senior tersebut mengisahkan masa tugasnya sebagai caretaker direktur LBH Ujung Pandang.

Masalahnya karena waktu itu LBH Ujung Pandang tak memiliki kader yang memenuhi kriteria sesuai yang diinginkan Dewan Pengurus YLBHI, yakni seorang tokoh muda yang kritis. Dengan demikian tak ada pilihan lain bagi Arsyad kecuali mencari orang luar. Dia tentu mengarahkan pilihan itu kepada para mantan aktivis mahasiswa yang sudah terjun ke dunia kepengacaraan sesuai dengan tuntutan kebutuhan LBH sebagai lembaga yang tugas pokoknya mengabdikan diri di bidang bantuan hukum.

Andi Rudiyanto Asapa SH, mantan ketua senat Fakultas Hukum Unhas yang waktu itu sudah aktif berpraktek sebagai pengacara di Ujung Pandang, jadi pilihan. Dalam pandangan Arsyad, Andi Rudiyanto Asapa dipilih karena pengalaman organisasi semasa jadi mahasiswa dianggap sebagai potensi yang sangat mendukung untuk memimpin LBH Ujung Pandang.

Namun saat dihubungi, Rudiyanto Asapa, tak langsung mengiyakan. "Sebagai orang luar, tentu saya harus mempelajari dulu apa itu LBH," demikian Rudiyanto ketika pertama kali dihubungi oleh Arsyad Ohoitenan bersama Sakurayati.

Seminggu kemudian, Rudiyanto kembali dihubungi. Ternyata dia menyatakan bersedia, sehingga namanya pun langsung diusulkan ke Dewan Pengurus YLBHI untuk diangkat sebagai Direktur ke-2 LBH Ujungpadang. Sama seperti pendahulunya, Rudiyanto Asapa dilantik di Balai Wartawan 2 Oktober 1986 oleh Ketua Dewan Pengurus YLBHI T. Mulya Lubis SH. Rudiyanto Asapa dilantik sebagai Direktur LBH Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus YLBHI Nomor 050/SKEP/YLBHI/IX/1986 tertanggal 30 September 1986.

3. Tiga Masalah Utama

Hingga tiga bulan pertama memimpin LBH Ujung Pandang, Andi Rudiyanto Asapa belum mengambil satu pun keputusan penting. Itu karena dia memang masih harus mempelajari kinerja lembaga yang baru dipimpinnya itu. "Sebelum melakukan pembenahan, saya harus mengetahui secara pasti apa kelebihan dan kekurangan LBH Ujung Pandang. Tentu saja saya butuh waktu untuk mempelajarinya" kisah Rudiyanto.

Ada tiga persoalan pokok yang ditemukan Rudiyanto di tubuh LBH Ujung Pandang waktu itu.

Pertama; Masalah konflik interes. Waktu itu di LBH-Ujung pandang, tidak saja terjadi dikotomi antara alumni UNHAS dan alumni swasta, tapi juga terdapat perbedaan pendapat tentang pola bantuan hukum yang dikembangkan. Ada yang

ingin mengembangkan pola bantuan hukum struktural, tapi ada pula yang bertahan dengan pola bantuan hukum konvensional.

Kedua; Masalah sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Ketiga; Masalah performance. Kala itu LBH Ujung Pandang sama sekali tidak punya apa-apa di mata masyarakat.

Akumulasi dari ketiga masalah tersebut mengakibatkan LBH Ujung Pandang sama sekali tak diperhitungkan pada skala nasional. Konsekuensinya, LBH Ujung Pandang sama sekali tidak diberi peran. YLBHI sering kali lebih mengutamakan LBH Jaya Pura atau LBH Manado. LBH Ujung Pandang dalam skala Nasional hanya dipandang sebagai pelengkap dari cabang-cabang YLBHI lainnya yang ada di tanah air.

Langkah pertama yang dilakukan Rudyanto untuk mengatasi masalah tersebut adalah membenahi sumber daya manusia. Dia melakukan rekrutmen untuk menambah tenaga pembela umum dari semula tiga orang menjadi 10 orang, serta tenaga administrasi dari satu orang menjadi tiga orang.

Setelah melakukan penambahan tenaga, muncul lagi persoalan baru, yakni soal dana operasional yang sangat minim. Karena langkah berikutnya yang dilakukan Rudyanto adalah berusaha mendesak YLBHI untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang mengabdikan diri di LBH Ujung Pandang. Minimal sama dengan yang diberlakukan terhadap LBH-LBH cabang lainnya. Upaya ini ternyata berhasil. Kesejahteraan pekerja LBH Ujung Pandang mulai ditingkatkan saat Rudyanto Asapa memasuki bulan keenam menjalankan tugasnya sebagai direktur.

Selanjutnya Rudyanto melangkah ke luar untuk membenahi citra LBH Ujung Pandang. Ini dilakukan dengan cara proaktif tampil ke depan menyikapi berbagai persoalan ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat. Rudyanto Asapa berprinsip, LBH harus selalu tampil pada garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin dan memberantas ketidakadilan dan penindasan yang terjadi secara struktural.

Di masa kepemimpinan Rudyanto Asapa lah, pola bantuan hukum struktural mulai diterapkan LBH Ujung Pandang. Itu karena kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat sudah tidak murni kasus hukum semata, tapi di dalamnya sudah tersangkut aspek-aspek non hukum sehingga pola bantuan hukum, atau lebih sederhana lagi, bantuan hukum struktural dapat diartikan sebagai suatu pola penanganan kasus dengan tidak hanya melihatnya dari aspek hukum positif semata, tapi juga dari visi bahwa persoalan itu muncul karena produk hukum yang diberlakukan tidak adil. Persoalan muncul karena ada kebijakan penguasa yang tidak memihak kepada masyarakat kecil.

Dengan demikian, kebijakan pemerintahlah yang harus diperbaiki, sehingga apapun keputusan hukum yang muncul tetap akan mendukung masyarakat kecil. Itu berarti yang diperjuangkan adalah bagaimana merombak susunan strukturalnya, yakni merombak produk hukum yang tidak adil, merombak kebijakan penguasa yang tidak menyentuh rakyat kecil, juga melawan keputusan hukum yang jelas-jelas tidak adil.

Melihat trend kasus struktural - kasus yang muncul akibat tatanan struktur yang tidak adil dan tidak memihak pada masyarakat kecil - semakin meningkat, maka LBH baik secara nasional maupun di tingkat lokal termasuk Ujung Pandang, menetapkan haluan kerja dalam bentuk bantuan hukum struktural, sementara bantuan hukum konvensional tidak lagi menjadi prioritas.

Pilihan sikap yang ditetapkan LBH ini tidak sedikit mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan. Sebab dengan pola bantuan hukum struktural yang dipilihnya membuat LBH menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam ingatan Rudiyanto Asapa, ketika masih memimpin LBH Ujung Pandang, banyak kali ditawarkan atau ditantang baik pemerintah maupun pihak lain untuk membawa kasus yang ditanganinya ke pengadilan.

LBH menolak, karena kecuali mencari penyelesaian akhir dari kasus dalam masyarakat yang ditanganinya, juga menggunakan penanganan kasus itu sebagai sarana penyadaran bagi warga masyarakat, paling tidak bagi kelompok masyarakat yang sedang dibelanya.

Lewat penanganan kasus struktural, faktor esensial dan dianggap cukup vital untuk dilakukan LBH adalah memberdayakan kelompok masyarakat yang menjadi korban yang dibelanya. LBH memberikan penyadaran bagi mereka atas hak-hak, memberikan penyadaran tentang bagaimana mempertahankan haknya, bagaimana memperjuangkan haknya, bagaimana melakukan suatu negoisasi atau perundingan-perundingan, bagaimana menghadapi kebijakan penguasa yang tidak adil dan tidak memihak bagi mereka, bagaimana menggunakan sarana publik yang ada seperti media massa.

Sasaran akhir dari proses penyadaran ini adalah terciptanya suatu tatanan "civil society", seperti yang sekarang banyak didengung-dengungkan kelompok-kelompok pejuang demokrasi, termasuk para aktivis LSM. Dalam konteks inilah, LBH memandang lembaga peradilan bukan satu-satunya sarana untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat, terutama yang berdimensi struktural.

Di masa kepemimpinan Rudiyanto Asapa, strategi pemberdayaan masyarakat sipil dengan memanfaatkan setiap kasus struktural yang ditangani LBH Ujung Pandang

ini berjalan cukup baik. Tidak hanya di wilayah Ujung Pandang, tapi juga mampu menjangkau masyarakat sampai di pelosok-pelosok pedesaan.

Salah satu contohnya, penanganan kasus tanah hutan sagu di Mamuju tahun 1991. Lewat bantuan LBH Ujung Pandang, masyarakat tradisional di sana berhasil melawan masuknya investor yang hendak menggusur mereka. Masyarakat bahkan tetap menguasai hutan sagu yang secara turun-temurun menjadi sumber kehidupan mereka tanpa harus berperkara sampai di pengadilan.

Rudiyanto Asapa berhasil menerapkan strategi penanganan kasus struktural dan menempatkan LBH Ujung Pandang sebagai pilihan bagi masyarakat marginal yang selama ini jadi korban penindasan. Berkat kemampuannya membangun komitmen perjuangan bagi para pekerja LBH yang dipimpinnya, Rudiyanto mampu membangun komitmen dan idealisme para pekerja LBH Ujung Pandang untuk berani secara lantang menyuarakan pendapatnya sepanjang mereka yakin hal itu baik dan benar.

Proses penguatan komitmen mengenai perjuangan masyarakat kecil yang tertindas itu dilakukan lewat pertemuan rutin yang dilakukan setiap tiga minggu sekali dengan melibatkan para pembela umum LBH Ujung Pandang.

Mereka mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi, termasuk membahas masalah penanganan kasus. Juga membicarakan strategi dan kebijakan yang harus mereka tempuh. Kecuali itu, Rudianto Asapa memberi pula perhatian serius terhadap penajaman visi para pekerja LBH Ujung Pandang dengan secara berkala menghadirkan tokoh-tokoh nasional untuk membagi pengalaman terhadap mereka. Sebutlah beberapa nama seperti Mohtar Lubis atau Adnan Buyung Nasution yang kerap dihadirkan memberi pengembangan pengetahuan dan visi bagi pekerja LBH Ujung Pandang.

4. Menggugat Kodam

Walau merupakan pilihan terakhir, LBH Ujung Pandang tak sedikit pula membawa kasus yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan lewat proses peradilan. Jika itu sudah menjadi pilihan, LBH Ujung Pandang tak pernah tanggung-tanggung mendudukkan penguasa sebagai tergugat. Salah satu contohnya, kasus penembakan terhadap seorang warga yang dilakukan aparat Kodim di Sidrap pada tahun 1992.

Selain menuntut agar pelakunya diproses hingga ke Peradilan Militer, LBH Ujung Pandang yang menjadi kuasa hukum si korban penembakan mengajukan pula gugatan ganti rugi lewat Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan menempatkan Pangdam VII/Wirabuana, Korem Parepare dan Kodim Sidrap sebagai tergugat. Ini dilakukan bukan sekadar gagah-gagahan semata, tapi memang dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa asas persamaan derajat di muka hukum itu bukan slogan semata.

Itulah sebabnya LBH dalam surat gugatannya menuntut pula agar hakim meletakkan sita jaminan atas tanah bangunan Markas Kodam. Hakim Tony Hartono yang waktu itu mengadili gugatan LBH Ujung Pandang ternyata mengabulkan permohonan penyitaan tersebut.

Walau warga korban penembakan yang diwakili LBH Ujung Pandang mengajukan gugatan menyatakan damai dengan pihak Kodam, namun penetapan hakim yang mengabulkan permohonan sita jaminan sempat menimbulkan persoalan. Sebab Panglima Kodam yang waktu itu dijabat Mayjen TNI H..Z.B.Palaguna jadi berang dan memanggil Direktur LBH Ujung Pandang Andi Rudyanto Asapa bersama pembela umum Nasiruddin Pasigai SH menghadap untuk diperiksa Makodam.

Pihak Kodam rupanya mengira LBH Ujung Pandang memetik keuntungan materil dari gugatan dalam kasus penembakan tersebut. Itu terbaca dari ucapan Mayjen Palaguna terhadap Rudyanto dan Nasiruddin yang mengatakan bahwa kalau LBH mau cari uang perlu menggugat kodam dan minta sita jaminan segala.

Ucapan Pangdam ini mendorong Rudyanto Asapa saat itu juga menjelaskan kebijakan LBH dalam memberi layanan bantuan hukum bagi rakyat kecil tanpa memungut sepeser pun uang jasa pelayanan. Rudyanto bahkan menantang Palaguna untuk secara terbuka mengungkapkan kalau dia pernah menemukan seorang pembala LBH menangani perkara dengan memungut biaya.

"Saya kemukakan di hadapan Palaguna bahwa kalau Panglima bisa membuktikan bahwa ada orang yang ditangani kasusnya oleh LBH dan membayar, maka di depan Panglima akan saya pecat orang LBH yang memungut bayaran tersebut. Ini penting supaya Panglima tahu bahwa kami di LBH secara tulus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma," kisah Rudyanto.

Saat itu juga Rudyanto menyerahkan kepada Panglima buku Nilai-nilai Pokok Perjuangan LBH yang di dalamnya antara lain menegaskan bahwa LBH menjalankan misi bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma. Buku yang sama juga dikirimkan ke Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel dan Kapolda agar mereka dapat lebih memahami visi dan perjuangan LBH.

Tentang penanganan bantuan hukum secara cuma-cuma ini, Rudyanto Asapa cukup tegas. Dia memang sama sekali tidak mentoleransi tindakan para pembela umum LBH Ujung Pandang yang mencoba-coba menangani kasus dari kalangan berpunya dan memungut bayaran. Karena itu ada beberapa pekerja LBH Ujung Pandang yang terpaksa dikeluarkan karena ketahuan menyalahi komitmen tersebut.

Rudiyanto Asapa sendiri, yang memang sudah mempunyai kantor sendiri sebelum memimpin LBH Ujung Pandang, sering pula menghadapi persoalan dilematis. Sebab tak sedikit golongan berpunya yang menjadi lawan masyarakat yang dibela LBH Ujung Pandang datang meminta bantuan hukum di kantor pribadinya. Rudiyanto harus menolak mereka karena pilihannya menerima jabatan sebagai direktur LBH Ujung Pandang mengharuskan dia lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil, walaupun dari segi materi dia rugi. Malah sebaliknya, dia justru sering menyisihkan sebagian uang dari kantor pribadinya untuk membantu membiayai beberapa program di LBH Ujung Pandang.

5. Membuka Pos di Daerah

Setelah dua tahun memimpin LBH Ujung Pandang, Rudiyanto mencoba mengembankan pelayanan ke daerah-daerah. Waktu itu LBH yang berpusat di Ujung Pandang dianggap tidak efektif dan tidak efisien lagi dalam melaksanakan tugasnya membantu menyelesaikan persoalan hukum bagi masyarakat miskin yang banyak terjadi di daerah-daerah.

LBH memutuskan mendekati jasa layanan bantuan hukum bagi masyarakat di daerah-daerah dengan membuka tiga pos sekaligus pada tahun 1988, yakni Pos LBH Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja, Palopo dan Enrekang; Pos LBH Polmas yang meliputi Majene, Mamuju dan Pinrang; Pos LBH Bone meliputi wilayah kerja Sinjai, Bone, Soppeng dan Sengkang; daerah lainnya masuk dalam wilayah pelayanan yang ditangani langsung LBH Ujung Pandang.

Dua dari tiga Pos LBH tersebut, yakni Pos Bone dan Tana Toraja, masih aktif dioperasikan hingga sekarang. Sedangkan Pos LBH Polmas ditutup sejak 1992 karena kekuarangan biaya operasional.

Kebijakan membuka pos di tiga daerah tersebut cukup tepat. Tidak hanya membuat LBH semakin dikenal di daerah-daerah, tapi juga jangkauan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kian meluas. Karena pos-pos inilah yang berperan sebagai perpanjangan tangan LBH Ujung Pandang dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Kian meluasnya jaringan pelayanan dengan kehadiran pos-pos di daerah ini membuat LBH kian banyak menyerap persoalan ketidakadilan yang menimpa masyarakat tak mampu di daerah ini. Sehingga memungkinkan bagi LBH untuk kian lantang bersuara dan mendesak jajaran pemerintah daerah untuk menyusun program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat lapis bawah.

Kehadiran LBH kemudian semakin diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan yang secara gigih melawan setiap kebijakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat kelas bawah. Akibatnya, seperti dituturkan Rudiyanto Asapa, LBH Ujung Pandang dalam suatu laporan pertanggung jawaban Gubernur Sulsel di

depan sidang paripurna DPRD disebut sebagai salah satu organisasi penghambat pembangunan di Sulsel. Bagi LBH, cap seperti itu tentu saja merupakan suatu keberhasilan dalam menjalankan misinya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kelas bawah, yang kemudian ditafsirkan keliru.

6. Memperkuat Jaringan

Sebenarnya Rudiyanto Asapa dipercaya sebagai direktur LBH Ujung Pandang selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Namun Rudiyanto masih tetap memegang jabatan direktur LBH Ujung Pandang sebagai pelaksana tugas hingga dia menyatakan mengundurkan diri Juli 1993. Dewan Pengurus YLBHI kemudian secara resmi memberhentikan Andi Rudiyanto Asapa SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur LBH Ujung Pandang pada tanggal 18 November 1993 dengan Surat Keputusan 146/SKEP/YLBHI/XI/1993.

Rudiyanto mengundurkan diri karena tidak sependapat dengan konsep Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Adnan Buyung Nasution, yang hendak menempatkan LBH sebagai Lokomotif Demokrasi.

Rudiyanto menganggap konsep itu menyimpang dari misi awal pembentukan LBH. Penerapan konsep Lokomotif Demokrasi dianggap akan membuat LBH lebih memilih jalur perjuangan pada tataran politik praktis. Walau sebetulnya, bukanlah suatu kekeliruan jika LBH terlibat dalam kegiatan politik untuk memperjuangkan terciptanya tatanan kehidupan demokratis, tapi jalurnya tidak pada tingkat tataran politik praktis, melainkan harus tetap menggunakan segmen hukum sebagai sarana perjuangannya.

Seiring dengan terbitnya keputusan pemberhentian Rudiyanto Asapa sebagai pelaksana tugas direktur, Dewan Pengurus YLBHI menerbitkan pula Surat Keputusan Nomor 147/SKEP/XI/1993 tentang Pengangkatan Nasiruddin Pasigai SH sebagai Direktur LBH Ujung Pandang yang ke-3 untuk periode 1993-1996.

Nasiruddin Pasigai diangkat sebagai direktur ke-3 setelah melalui proses pemilihan yang pertama kalinya dilakukan di lingkungan LBH Ujung Pandang. Pada pemilihan itu Nasiruddin Pasigai bersaing dengan seorang calon lainnya, Mappinawang SH.

Begitu tampil sebagai direktur, Nasiruddin yang memang sejak 1985 bergabung di LBH Ujung Pandang berupaya lebih meningkatkan kualitas SDM yang ada di lembaga yang baru saja dipimpinya dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta memperkuat tenaga-tenaga sebagai tenaga Volunter Lawyer. Itu dilakukan dengan harapan maupu meresponi tuntutan pemenuhan kebutuhan keadilan masyarakat khususnya masyarakat yang mengadu ke LBH Ujung Pandang.

Kecuali itu, Nasiruddin juga secara aktif memperkuat jaringan kerja dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan sosial di luar LBH Ujung Pandang. Misalnya menjalin jaringan dengan Mahasiswa, LSM, kalangan pers serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggapnya konsern terhadap persoalan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi.

Nasiruddin memilih memperkuat jaringan kerja dengan berbagai kelompok di luar LBH berdasarkan suatu kesadaran bahwa mengelolah masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya kasus-kasus yang berdimensi struktural, tidak akan bisa ditangani hanya dengan kekuatan personal LBH semata, tapi harus ditopang dengan kekuatan dari luar. Karena itu, Nasiruddin pun berusaha mendekatkan LBH ke berbagai kampus di Ujung Pandang serta sekaligus menarik kekuatan-kekuatan sosial masuk ke LBH. "Saya menganggap LBH adalah rumah rakyat, karena itu siapa pun yang merasa sejalan dengan perjuangan LBH kita ajak bergabung untuk bersama-sama melakukan perjuangan membela kepentingan rakyat," demikian Nasiruddin mengurai pemikirannya.

Ada satu prinsip yang ditegaskan Nasiruddin bagi para pekerja LBH Ujung Pandang dalam menjalin jaringan kerja, yakni tidak menempatkan diri sebagai guru atau kelompok pemberi bantuan hukum yang merasa jauh lebih baik dari mitra-mitranya. Pertimbangannya, target yang hendak dicapai adalah sama, yakni semua menuju pada pemberdayaan rakyat. Kecuali itu, Nasiruddin pun memandang bahwa kunci penyelesaian setiap masalah yang dihadapi masyarakat bukan berada pada LBH, melainkan sepenuhnya ada pada masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari pemahaman itulah, Nasiruddin pun tetap melanjutkan pola bantuan hukum struktural yang telah dikembangkan sejak masa kepemimpinan Rudiyanto Asapa. Namun Nasiruddin berusaha lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang menjadi korban dalam suatu kasus struktural.

Bantuan hukum partisipatoris ini dilakukan dengan harapan masyarakat yang menjadi korban memahami betul proses-proses penanganan dan penyelesaian kasus yang mereka hadapi sekaligus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggungjawab sosialnya.

Dengan demikian sasaran akhir yang hendak dicapai yakni bagaimana memandirikan masyarakat dapat terwujud, yakni terciptanya suatu masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri mengantisipasi seluruh detakan masalah yang mereka hadapi, baik di dalam lingkungan diri sendiri, kelompok maupun dalam lingkungan komunitas masyarakat itu sendiri.

Menyentuh pekerjaan-pekerjaan seperti itu, yakni pekerjaan pemberdayaan masyarakat dalam artian membangun kekuatan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya yang terkena kasus struktural, diakui Nasiruddin seringkali hanya

dilihat masyarakat luas sebagai sebuah pekerjaan politik yang risikonya tidak kecil. Apalagi itu dilakukan di bawah tekanan rezim orde baru yang sangat kuat.

Para pekerja LBH Ujung Pandang ternyata tak pernah surut. Mereka tetap melangkah melakukan pekerjaan sesuai komitmen awal yang mereka tetapkan, yakni memberdayakan masyarakat. Akibatnya waktu itu hampir semua aktivitas LBH Ujung Pandang berada di bawah pemantauan aparat berwajib, termasuk aparat Pemda. Ini terjadi karena ada kekhawatian terhadap gerakan LBH yang dianggap sebagai simpul oposisi yang kekiri-kirian. Selain itu, LBH juga sering dicap sebagai pengemban misi atau ajaran liberalis yang tidak sebangun dengan kultur bangsa Indonesia.

Itu pula sebabnya Nasiruddin semasa kepemimpinannya di LBH Ujung Pandang merasa kesulitan mengembangkan interaksi dan kerja sama dengan pemerintah dalam memecahkan problema yang dihadapi masyarakat.

Bahkan sebaliknya tekanan-tekanan terhadap LBH atau para pekerjanya semakin menguat. Namun sekali lagi, para pekerja LBH di bawah komando Nasiruddin memandang semua tekanan yang mengarah kepadanya sebagai tantangan yang harus dihadapi. Bagi Nasiruddin semua itu harus dihadapi, sebab proses pendewasaan hanya boleh terjadi pada ruang yang penuh tantangan.

LBH Ujung Pandang di bawah kepemimpinan Nasiruddin Pasigai tidak sedikit pula mendapat sorotan dari kalangan praktisi hukum, terutama dari kalangan pengacara. Mereka mengingatkan bahwa LBH sudah bergeser dari misi bantuan hukum. Nasiruddin mengaku sering mendapat sorotan karena dianggap telah mengendalikan LBH dengan lebih banyak menitikberatkan pendekatan yang bersifat politik ketimbang pendekatan hukum.

Nasiruddin tetap bertahan pada pola yang dia terapkan. Sebab pola perjuangan seperti itulah yang menurut Nasiruddin justru membedakan para pekerja LBH dengan kalangan pengacara pada umumnya.

Para pekerja LBH dalam menangani persoalan tidak hanya semata-mata bersifat lagalistik. Tetapi mereka mengembangkannya lebih luas dari itu, dalam artian LBH harus berperan lebih dalam pada persoalan -persoalan riil yang dihadapi bangsa, sehingga keadilan yang dibangun tidak hanya keadilan formal, tapi benar-benar memperjuangkan keadilan yang sesuai dengan tuntutan nurani rakyat.

Nasiruddin menjatuhkan pilihan untuk lebih cenderung menggunakan pendekatan politis dengan beberapa alasan. Antara lain, menganggap bahwa potret hukum di masa kepemimpinannya di LBH Ujung Pandang tidak memungkinkan untuk dijadikan instrumen perjuangan/pergerakan dalam membantu masyarakat berjuang meraih prasyarat sosialnya.

Kecuali itu, LBH di masa Nasiruddin melakukan pendekatan politis karena melihat fakta bahwa banyak ketidakadilan yang menimpa masyarakat justru muncul akibat perilaku hukum dan politik yang manipulatif dan tidak memihak pada kepentingan rakyat, sehingga penyelesaian kasus di luar pengadilan menjadi alternatif yang dipandang lebih bermanfaat.

7. Dimanfaatkan Menggembosi

Kembali ke soal pembentukan jaringan, Nasiruddin memang terbilang sukses. Banyak kasus yang ditangani LBH di masa itu - terutama kasus-kasus yang bersifat struktural - mendapat dukungan penuh dari mahasiswa dan kalangan LSM lainnya.

Sebut misalnya kasus pengusuran warga untuk lokasi pembangunan kawasan wisata di Tanjung Bira di Bulukumba, Bendungan Bili-Bili di Gowa, Bendungan Bila di Sidrap, Bendungan Awo di Wajo, lokasi pabrik gula dan perkebunan tebu di Arasoe Bone, serta lokasi pertambangan Nikel di Lappariaja Bone. Selama menangani kasus-kasus struktural tersebut, LBH tak sendirian. Mahasiswa malah sering tidak segan-segan membawa kasus yang dihadapi rakyat masuk ke dalam kampus.

Salah satu contohnya, diskusi kasus Arasoe yang diprakarsai mahasiswa pada awal tahun 1985. Mahasiswa memboyong beberapa wakil masyarakat korban ke kampus Unhas di Tamalanrea, lalu mengundang pihak-pihak terkait seperti Administratur Pabrik Gula Arasoe, manajemen PT Perkebunan serta pihak Pemda untuk berdiskusi mencari jalan penyelesaian yang tidak merugikan rakyat.

Namun kuatnya dukungan mahasiswa terhadap upaya LBH Ujung Pandang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat tertindas, ternyata juga sekaligus bisa dicatat sebagai kelemahan. Sebab penguatan jaringan yang dilakukan dengan dasar saling percaya itu justru dimanfaatkan aparat atau pihak luar yang tidak senang melihat kiprah LBH Ujung Pandang untuk menggembosi perjuangan lembaga ini.

Itu terlihat jelas ketika konsultan USAID sekaligus pengamat politik Indonesia, Prof William Lidle, diutus Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengunjungi beberapa LSM di Kawasan Timur Indonesia - termasuk LBH Ujung Pandang. Tujuan kunjungan Lidle waktu itu adalah mengkonfirmasi pemanfaatan dana bantuan USAID yang disalurkan melalui pemerintah.

Ketika mengadakan pertemuan di LBH Ujung Pandang Februari 1997, Nasiruddin Pasigai mengikutkan sejumlah aktivis mahasiswa dan wartawan. Ahmad Djais, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Ujung Pandang yang ikut pertemuan tersebut ternyata diam-diam merekam semua pembicaraan lalu menyerahkan hasil rekamannya ke Kapoltabes Ujung Pandang, Kolonel Polisi

Drs.J.Andi Hasanuddin dan kepada Ketua DPRD Kotamadya Ujung Pandang, Drs.H.M.Yahya Patu.

Buntutnya, LBH Ujung Pandang diserang habis-habisan. Nasiruddin Pasigai dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dengan tuduhan menjual data-data dan kelemahan yang terjadi di negeri ini kepada pihak founding. Kasus ini kemudian dikenal dengan kasus menjual bangsa.

Lantaran tuduhan yang dilancarkan pihak berwajib memang sama sekali tidak beralasan dan cenderung hanya move belaka untuk mengerem langkah perjuangan LBH, kasus yang cukup menghebohkan ini perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya dan pemanggilan dari aparat kepolisian pun tak berlanjut. Namun Dewan Pengurus YLBHI yang saat itu diketuai Bambang Widjojanto, SH. bersama Dewan Penyantun YLBHI DR. Adnan Buyung Nasution, SH dan Haryono Citro Soeboeno, SH. sudah terlanjut bergerak mengusut kasus menjual bangsa tersebut dengan menghadapkan Nasiruddin Pasigai ke depan sidang peradilan Kode Etik YLBHI, walau akhirnya dinyatakan tak bersalah. Peradilan kode etik bagi Nasiruddin Pasigai yang berlangsung secara terbuka ini merupakan yang pertama diterapkan bagi pekerja di lingkungan YLBHI.

Mudahnya pihak luar memanfaatkan jaringan LBH untuk melancarkan serangan tersebut diakui Nasiruddin disebabkan faktor kekurangwaspadaan serta terlalu percaya pada mitra-mitra jaringan yang dibentuknya.

"Saya selalu menganggap bahwa LBH adalah milik masyarakat. Karena itu saya tidak pernah membatasi orang-orang yang ingin masuk pada lini perjuangan LBH, dengan satu itikad baik bahwa yang dekat dengan LBH semuanya kawan seperjuangan. Tapi kemudian saya tidak sadari bahwa kondisi politik Orde Baru saat itu tidak memungkinkan bagi kami untuk berpendirian demikian. Karena hal itu bisa dilihat sebagai peluang untuk menyusupi LBH kemudian meruntuhkannya dari dalam," demikian Nasiruddin mengakui kekuranghati-hatiannya.

8. Terlibat Gerakan Reformasi

Sesuai surat keputusan pengangkatan yang dikeluarkan Dewan Pengurus YLBHI, masa jabatan Nasiruddin Pasigai sebagai direktur harus berakhir 18 November 1996. Tapi dia ternyata baru menyerahkan kepemimpinan LBH Ujung Pandang kepada penggantinya, Mappinawang SH, pada 17 Juni 1997. Itu karena proses pemilihan direktur kembali molor.

Proses pemilihan baru bisa dirampungkan pada akhir Mei 1997. Mappinawang yang waktu itu menduduki jabatan Kepala Bidang Operasional berhasil meraih 7 suara, menysihkan Sarifuddin Sudding SH, Kepala Bidang Internal, hanya didukung 6 suara. Mappinawang kemudian diangkat sebagai Direktur LBH Ujung

Pandangan yang keempat oleh Dewan Pengurus YLBHI lewat surat keputusan nomor 22/SKEP/YLBHI/1997.

Pada saat kampanye untuk pemilihan direktur, Mappinawang menekankan prioritas program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam dua dimensi peran. Pertama : membangun pemahaman dan penghayatan yang baik terhadap ideologi atau visi, misi dan perjuangan LBH. Kedua : penataan skill dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitas sebagai pekerja bantuan hukum.

Mappinawang kemudian mencoba mengimplementasikan program tersebut dengan memberi peluang besar kepada para pekerja LBH Ujung Pandang untuk mengembangkan diri melalui berbagai media sesuai minat dan pilihan masing-masing.

Ada orang yang mempertanyakan apakah kebijakan ini tidak akan menjadi bumerang karena kader-kader itu memiliki peluang untuk terlibat terlalu jauh di luar sehingga bisa melupakan LBH, atau malah kehilangan kader yang telah dibinanya.

Mappinawang tidak mengkhawatirkan hal itu. Sebab bagi dia, dengan terbangunnya kualitas kader, baik dalam hal komitmen yang jelas maupun mengenai arah perjuangan LBH, maka dengan sendirinya di lembaga mana pun mereka berkiprah, arah gerakan dan perjuangan sudah jelas, yakni terfokus pada upaya membangun demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain, sekali pun tidak lagi bergabung di LBH, mereka tetap berjuang seiring dengan LBH.

Pilihan itu ditetapkan oleh Mappinawang dengan melihat pengalamannya bekerja di lingkungan LBH. Ia mulai bergabung awal tahun 1988 sebagai mitra dan dilibatkan dalam satu kepanitiaan "Training Fasilitator", selanjutnya menjadi volunteer selama kurang lebih satu tahun. Kemudian tahun 1989 dia diangkat sebagai asisten pembela umum LBH Ujung Pandang dan ditempatkan di Pos LBH Kabupaten Polmas. Di sana dia bertugas hingga akhir 1990. Selama itu, dia banyak membangun kontak dan jaringan dengan berbagai kelompok pemuda dan agama dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan sumber daya hukum masyarakat.

Tahun 1991 Mappinawang diangkat menjadi kepala Pos LBH Tana Toraja hingga tahun 1993. Berbagai pengalaman menarik dijalani Mappinawang selama bertugas di Pos Tana Toraja, diantaranya yang terbilang monumental ketika pada tahun 1991 menggugat satu perusahaan perkebunan kopi (gugatan class action di bidang lingkungan hidup) karena dianggap merugikan masyarakat adat di beberapa desa di Kecamatan Rindingallo akibat eksploitasi hutan di ketinggian sekitar 1900 meter di atas permukaan laut.

Selain perusahaan kopi, LBH menggugat enam instansi pemerintah yang terkait dengan proses pemberian HGU maupun pengawasan terhadap pelaksanaan HGU tersebut. Dari proses hukum ini, LBH berkesimpulan : penegakan hukum lingkungan hidup lewat proses peradilan di daerah ini masih sangat lemah. Ini mungkin disebabkan masih minimnya pengetahuan dan pengalaman para hakim dalam penanganan kasus/gugatan lingkungan hidup. Menurut catatan LBH, kasus HGU perusahaan kopi ini merupakan kasus lingkungan kedua di Indonesia yang diajukan ke pengadilan atau yang pertama di Sulawesi Selatan.

Direktur yang satu ini dapat dikategorikan sebagai kader yang memiliki reputasi cukup bagus. Ia mulai ditempa dari bawah sampai ke puncak kepemimpinan di LBH. Dalam tenggang waktu itu, Mappinawang pun sudah mengikuti berbagai kegiatan bertaraf internasional, antara lain Kursus HAM di Negeri Belanda selama sebulan pada tahun 1995, ditahun yang sama melakukan kunjungan study ke salah Strasburg dan menghadiri sidang parlemen Uni Eropa, tahun 1997 mengikuti konsultasi regional untuk pemantauan pemilu di Kamboja dan terlibat dalam pembentukan ANFREL (Asian Network for Free Election), Tahun 1998 mengikuti Seminar Rule of Law and Market Economy yang diselenggarakan oleh Friedrich Foundation di Laipzig, Jerman selama 17 hari, Oktober 1998 mengikuti konferensi NGO,s partner USAID dan study perbandingan ke beberapa LSM di Philipina.

Satu yang istimewa di tengah pengabdian Mappinawang sebagai direktur LBH Ujung Pandang karena bertepatan dengan masa munculnya kekuatan reformasi yang digelorakan mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan rezim Soeharto. LBH Ujung Pandang cukup memainkan peran dalam membangun kesamaan visi gerakan menjelang kejatuhan Soeharto, tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi juga bagi elemen-elemen kemasyarakatan lainnya yang memang sudah sangat mengehendaki terjadinya suatu perubahan.

Di kantor LBH Ujung Pandang, beberapa kali diadakan diskusi dan sharing pengalaman untuk penajaman visi gerakan di antara sesama aktivis mahasiswa dan LSM dengan mengadirkan sejumlah pakar, seperti Prof. Burhamzah serta aktivis partai terutama dari PDI Perjuangan dan PPP.

Setelah gerakan reformasi mulai bergulir, ditandai dengan kian maraknya gelombang unjuk rasa menuntut Soeharto mundur, LBH Ujung Pandang memfasilitasi pembentukan Komite Pembela Aksi Pro Reformasi (KPAPR). Di komite ini tergabung ratusan advokad dan pengacara yang selama ini berpraktek di Sulsel. Mereka menyiapkan diri untuk membela setiap korban kekerasan yang terjadi sepanjang gerakan reformasi. KPAPR bahkan ikut bergabung dengan mahasiswa turun ke jalan dan mengadakan rapat akbar di Lapangan Karebosi pada tanggal 20 Mei 1998 menuntut Soeharto mundur.

PANDANGAN & HARAPAN

1. Independensinya Sudah Cukup Bagus

Pakar hukum dan komunikasi Universitas Hasanuddin Prof.Dr.H.A.Muis, SH menilai bahwa salah satu keunggulan yang dimiliki LBH Ujungpandang sehingga mampu tetap eksis adalah manajemennya berjalan cukup baik. Itu terlihat dari proses suksesi yang selalu berlangsung mulus, nyaris tak menimbulkan masalah.

Ini berbeda dengan beberapa LSM lain yang justru tak memberi perhatian terhadap proses pergantian pemimpin. Bahkan ada LSM yang sudah belasan tahun tak mengganti pemimpinnya. Hal ini jelas kurang baik karena proses kaderisasi ikut mandeg.

Kelebihan lain yang dimiliki LBH adalah kejeliannya mengikuti perkembangan masalah -baik di tingkat nasional maupun di daerah- sehingga ide-ide perjuangan yang ditawarkan tak monoton.

Salah satu sisi perjuangan LBH yang cukup menonjol adalah partisipasinya menghilangkan pemasungan kebebasan berpendapat dan berkumpul, termasuk ikut memberi andil bagi perjuangan menegakkan kebebasan pers. Juga memberi perhatian serius terhadap kasus-kasus hukum yang berdimensi politik.

Ke depan, pilihan perjuangan LBH harus tetap diarahkan pada pembangunan kehidupan demokrasi. Lebih tepat lagi jika LBH memfokuskan diri pada bidang advokasi hak asasi manusia, sebab di masa mendatang masalah ini akan semakin menonjol.

Selama ini sikap independensi serta komitmen perjuangan LBH untuk membangun tatanan baru yang lebih demokratis sudah cukup. Itu harus tetap dipertahankan. LBH harus mampu merefleksikan diri sebagai lembaga yang memainkan peran untuk membuat hukum memperoleh kembali supremasinya yang selama ini hilang ditelan kekuasaan.

Mungkin yang kurang mendapat perhatian serius di LBH Ujungpandang adalah fasilitas, masih berkantor di tempat kontrakan. Jadi seakan-akan masih "gelandangan". LBH Ujungpandang sebaiknya mengusahakan satu gedung yang mereka bisa gunakan sebagai kantor permanen. Ini akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan advokasi yang selama ini dijalankannya.

2. Lembaga Pemberdayaan dan Pengkaderan

Advokat H.M. Ali Abbas, SH yang pernah menjadi Ketua AAI Cabang Ujungpandang, memandang LBH Ujung Pandang dalam perjalanannya selama 15

tahun telah memperlihatkan performance yang cukup baik, terutama dalam hal pelayanan jasa hukum maupun dalam upaya turut berpartisipasi memberi kontribusi bagi pembangunan hukum di republik ini.

Misi utama yang diemban LBH adalah memberi bantuan hukum yang sifatnya struktural. Artinya, selain menangani perkara-perkara biasa, juga menangani perkara-perkara yang mempunyai nilai strategis, yakni perkara yang penanganannya dapat memberi wawasan dan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dipikul sebagai subjek hukum.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan LBH adalah membantu masyarakat kelas bawah tanpa memungut bayaran atau yang dikenal dengan lawyer fee. Ini membuka kesempatan kepada masyarakat kecil untuk meraih keadilan tanpa perlu mengeluarkan biaya.

LBH dalam menangani kasus-kasus struktural tak pernah melupakan aspek pemberdayaan masyarakat. LBH banyak memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosialnya. Memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa penguasa sekali pun dapat diajukan ke depan sidang pengadilan jika memang melakukan kesalahan. Tak heran jika sepanjang pemerintahan Orde Baru, LBH sering dicap sebagai oposisi dan karena itu diterapkanlah pendekatan keamanan untuk menahan laju perjuangannya.

Dalam perjalanan kedepan, pilihan LBH untuk menangani kasus-kasus yang berdimensi struktural seyogyanya tetap dipertahankan. Bahkan kalau perlu lebih ditingkatkan agar LBH dapat tampil sebagai satu institusi handal yang tanpa pamrih membela orang-orang dalam memperjuangkan tegaknya keadilan.

LBH - termasuk LBH Ujung Pandang - harus pula diakui telah memainkan peranan yang cukup penting sebagai pusat latihan bagi para luaran fakultas hukum baik swasta maupun negeri untuk menjadi tenaga profesional yang mandiri, terutama di bidang profesi advokad.

Terbukti, sekarang sudah banyak alumni LBH yang bisa membuka law firm atau kantor-kantor pengacara profesional sendiri. Tidak salah kalau LBH disebut pula sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mempersiapkan tenaga-tenaga profesional.

Suatu harapan bagi LBH di usianya yang ke-15 ini ialah agar lebih menekankan upaya-upaya peningkatan mutu para aktivisnya. Baik yang senior maupun yang masih yunior, agar mereka dapat mengikuti perkembangan hukum yang sangat cepat terjadi dalam masyarakat. Ini penting karena di era global sekarang ini, lawyer tak cukup hanya mengandalkan pengetahuan hukum, tapi pengetahuan di bidang lain pun mutlak dikuasai. Sebagai contoh : peradilan niaga

yang sekarang sudah mulai berjalan. Untuk sementara kompetensi materilnya memang hanya menyangkut bidang kepailitan, tapi di masa mendatang tidak tertutup kemungkinan diperluas ke bidang lainnya seperti asuransi, hak tanggungan dan hak cipta. Itu harus diantisipasi sejak sekarang.

Di era globalisasi, khususnya dalam kaitan AFTA, Indonesia tentu harus membuka diri bagi masuknya lawyer-lawyer asing. Ini harus diantisipasi untuk ikut berkompetisi. Lawyer-lawyer di tanah air termasuk yang berkecimpung di LBH Ujung Pandang harus memiliki modal kompetisi. Kondisi ini harus segera diantisipasi LBH sebagai wadah pembentukan kader profesional.

Satu hal penting yang harus dipegang teguh LBH, baik dalam menangani setiap kasus maupun dalam mendidik kader-kadernya, yakni jangan sampai melibatkan diri dalam praktik-praktik manipulasi hukum atau yang lebih sering dikenal dengan mafia peradilan. LBH tak boleh ikut-ikutan melakukan suap hanya untuk suatu kemenangan, sebab inti perjuangan yang hendak dicapai bukanlah kemenangan melainkan keadilan.

Karena itu, LBH dalam mendidik kader hendaknya tidak semata menekankan pada peningkatan kualitas intelektual dan pengetahuan praktis, tapi yang lebih penting adalah membangun integritas mentalitas, termasuk mentalitas dalam ketekunan menangani perkara. Ini penting sebab masalah serius yang harus dibenahi dalam bidang penegakan hukum adalah mereformasi orang-orang yang terlibat dalam proses yustisial, terutama mereka yang berkecimpung di lembaga pengadilan, mulai dari juru sita, panitera hingga hakimnya, agar terbebas dari praktik mafia peradilan.

Harus disadari bahwa mafia peradilan bisa terjadi tentu tak lepas dari peranan para lawyer. Hakim tidak mungkin menerima suap kalau kita tak memberi peluang. Karena itu semua pihak yang berperkara harus menahan diri. Tindakan-tindakan dan kebiasaan buruk mengejar kemenangan dengan mengandalkan uang harus segera diberantas, dan di sinilah kepeloporan LBH sangat dibutuhkan. Performance LBH dalam menangani perkara harus mengarah pada idealisme. Itu harus dimulai dari sekarang, karena di era reformasi ini, seharusnya tidak ada lagi pengacara yang mau mengiming-iming hakim. Kalau ada klien yang mau melakukannya, harus dicegah.

Satu hal mendesak yang harus segera diusahakan LBH, adalah ketersediaan fasilitas yang memadai, terutama kantor. Cukup ironis, LBH yang sudah 15 tahun malang melintang mengabdikan membantu masyarakat kecil meraih keadilan, sampai sekarang belum punya gedung. Kantor LBH Ujung Pandang seyogyanya tidak lagi berpindah-pindah dari satu tempat kontrakan ke tempat kontrakan lainnya.

Untuk kepentingan pengadaan kantor permanen, LBH tak perlu ragu menggakang dana. Kalau perlu meminta anggaran di Pemda. Itu bisa diambil dari anggaran

negara yang memang disiapkan untuk pembangunan hukum. Cuma satu hal yang harus ditekankan dalam pemberian bantuan bagi LBH adalah tidak boleh mengikat.

Kecuali itu, LBH bisa saja mencari dana dari para donatur. Namun di lain pihak LBH pun harus transparan soal pemanfaatan dana yang diterimanya. Termasuk sumber-sumbernya harus disebutkan secara jelas. Ini penting agar masyarakat tidak ragu-ragu berpartisipasi memberi sumbangan yang memang sangat dibutuhkan LBH.

3. Berbekal Idealisme dan Pengetahuan

Ishak Ngeljaratan, penulis dan dosen Fakultas Sastra Unhas, juga memberikan pandangan dan saran terhadap LBH Ujung Pandang.

Menurut dia, tugas utama LBH memberi bantuan hukum kepada masyarakat agar hukum bisa ditegakkan tanpa diskriminasi, sejalan dengan adagium yang berlaku di masyarakat Sulsel bahwa hukum tidak beranak, artinya hukum harus ditegakkan tanpa mengenal status sosial seseorang. Semuanya sama di depan hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum, LBH berjuang dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan di semua sektor, termasuk berjuang untuk menciptakan hukum yang adil, sebab kenyataan yang ada hukum yang dibuat justru merusak keadilan.

Karena itu, secara teoritis LBH harus berjuang untuk untuk semua orang yang membutuhkan keadilan, tanpa memandang dia kaya atau miskin. Dengan demikian, LBH bisa saja membela seorang gubernur atau seorang pengusaha, yang penting orientasinya untuk keadilan bukan kemenangan.

Ke depan LBH harus memperbaiki citra yang selama ini melekat bahwa LBH hanya untuk masyarakat kecil. LBH harus memberikan pengabdianya kemana saja, asal sekali lagi untuk keadilan.

Selama ini memang harus diakui bahwa hukum kadang dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa atau yang punya uang dan mengakibatkan keruigan, bahkan penindasan bagi masyarakat kecil. Kondisi inilah membuat LBH yang memang berjuang murni untuk keadilan, lebih banyak membela masyarakat miskin dalam berhadapan dengan penguasa atau orang-orang berduit uang yang sering memanipulasi hukum untuk suatu kepentingannya. Dengan demikian LBH kemudian sering dicap sebagai kelompok marginal perifer yang berposisi pada kekuasaan.

Ishak Nglejaratan menilai, cap seperti itu justru suatu kehormatan bagi LBH, yang memang banyak berjuang membela kelompok marginal yang selama ini dirugikan penguasa, membela kelompok yang selama ini tidak mendapatkan keadilan karena hukum telah dimanipulasi.

Sejak lahirnya 15 tahun lalu, LBH bekerja memperjuangkan tegaknya keadilan dan memberi pelayanan hukum bagi masyarakat tertindas hanya berbekal modal idealisme dan pengetahuan. Karena itu di sinilah salah satu letak ketidakadilan. Sebab tugas penegakan hukum yang selama ini yang dikerjakan LBH seharusnya menjadi kewajiban negara, tapi LBH ternyata sama sekali tak mendapatkan biaya dari negara.

Pemerintah sebagai alat negara harus berkewajiban memberi biaya dan fasilitas bagi LBH dalam menjalankan tugas operasional, karena lembaga ini telah mengambialih sebagian tugas negara dalam bidang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Pemberian anggaran itu tidak bersifat bantuan dan diberikan tanpa adanya suatu ikatan apa pun. Sebab yang diberikan bukan uang pemerintah, tapi uang dari rakyat yang disalurkan melalui negara.

Di masa-masa mendatang, LBH harus lebih meningkatkan mobilitas. Harus bekerja proaktif menjemput persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tidak cukup lagi hanya bersifat stationer menunggu datangnya masyarakat membawa masalahnya di kantor.

LBH harus memainkan peran yang besar untuk mengangkat citra masyarakat agar tidak terpuruk dalam suasana ketidakadilan. Harus tetap tampil di depan sama seperti yang telah dibuktikannya selama pemerintahan orde baru, yang sering kali tampil berhadapan dengan kekuasaan untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. LBH harus tetap konsisten berjuang mewujudkan cita-cita supremasi hukum yang selama ini tidak pernah dirasakan, sebab hukum di masa Orde Baru selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan, sampai-sampai putusan pengadilan sekalipun masih bisa dianulir dengan sehelai surat sakti.

LBH Ujung Pandang harus pula tekun mengembangkan profesionalisme para pekerjanya agar mereka tidak hanya ahli di bidang hukum, tapi mengembangkan pengetahuan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian dan pertanahan. Ini mutlak dilakukan karena selama ini LBH Ujung Pandang dalam menjalankan kiprahnya memperjuangkan tegaknya keadilan masih relatif mendaftar. Ini mungkin karena terdepresi selama masa kekuasaan Orde Baru.

Ke depan, LBH harus lebih meluas lagi agar bisa menempatkan dirinya menjadi suatu rebutan kebutuhan masyarakat. Tidak sama seperti yang selama ini berlangsung, orang baru datang di LBH jika sudah menemui jalan buntu dan sudah berk kasus. Mengubah itu, LBH saatnya mulai aktif mencari di mana letak ketidakadilan dalam masyarakat dan membantu menyelesaikannya.

4. Jadi Fasilitator dan Mediator Bagi Rakyat Kecil

Asmin Amin, Direktur LML dan Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) LSM Sulsel ikut pula memberi komentar dan pandangan terhadap LBH Ujung Pandang. Menurut dia, keberadaan LBH Ujungpandang sangat penting. Tidak bisa dibayangkan nasib rakyat di Republik ini jika lembaga-lembaga seperti LBH tidak hadir.

Di negeri bergelar negara hukum ini, tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat kecil yang masih pakai sarung, atau masih makan sirih, atau yang belum tahu memakai sandal, sangat sulit untuk mengakses kepada hukum. Beruntung ada LBH yang hadir menyiapkan diri sebagai fasilitator dan mediator bagi mereka.

Sederet kasus yang telah ditangani LBH Ujungpandang seperti kasus Pasar Sentral, kasus Stadion Mattoanging, kasus lingkungan di Tana Toraja dan kasus Kerungkerung, bisa ditunjuk sebagai bukti konkret betapa kehadiran LBH sangat penting bagi masyarakat.

Tak terbayangkan bagaimana bentuk keadilan, bagaimana perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh negara kalau tidak ada rem-rem, tidak ada pressure-pressure group yang dilakukan lembaga seperti LBH.

Karenanya, menjadi agak aneh kalau ada lembaga perguruan tinggi atau kaum intelektual yang tidak memperlihatkan kepeduliannya secara konkret terhadap gerakan LBH. Sebab selama ini agenda perjuangan LBH sangat jelas, yakni keadilan dan demokratisasi. Kalangan intelektual tentu mengetahui bawah agenda itu sangat penting, tapi kemudian mereka ternyata tidak tertarik.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama ini masih banyak rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa melihat hartanya diambil. Cuma bisa melongo menyaksikan rumahnya digusur. Itu karena demokrasi tak diberi tempat. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Dalam kondisi itulah LBH tampil memainkan perannya. LBH berjuang menyiapkan dan mengembangkan civil society. Itu sangat penting. Atau lebih konkrit lagi, LBH berupaya membangun keasadaran kritis masyarakat.

Memang banyak variabel yang bisa mempengaruhi sikap seseorang atau suatu lembaga, tapi mungkin ada beberapa sebab mengapa masih banyak orang yang tidak tertarik terhadap gerakan LBH. Salah satunya adalah LBH sendiri kurang mampu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang apa visi dan misi yang diembannya. Tentu masalah ini sangat terkait dengan sistem manajemen yang diterapkan.

LBH juga masih lemah di bidang pengkaderan sehingga sering keteter karena terlalu banyak persoalan, sementara tenaganya sangat terbatas. Sebenarnya kalau LBH mampu memenej dengan baik, persoalan ini akan bisa diatasi. Sebab sekarang misalnya, banyak mahasiswa yang mau membantu, tinggal LBH menjalin hubungan yang tepat.

LBH juga harus mereformasi diri dengan meningkatkan kinerja tenaga yang ada. Jangan sampai ada tenaga bekerja tidak efektif dan efisien. Ini penting karena LBH itu merupakan sebuah gerakan, bukan sebuah institusi yang menerapkan perkantoran dengan jam kerja yang baku. Para pekerja LBH harus sadar bahwa mereka terlibat dalam gerakan perjuangan LBH karena memang memiliki komitmen dan kepedulian untuk berjuang. Harus sadar bahwa mereka bergabung dengan LBH bukan karena semata orientasi mendapatkan pekerjaan.

Tentang agenda ke depan, LBH harus lebih selektif memilih kasus-kasus yang bermuara pada penguatan civil society, demokratisasi dan penegakan hukum. Jadi pilihannya lebih mengarah ke politik dan sedapat mungkin melibatkan banyak orang. Karena itu LBH sudah harus mencoba publik fun, yakni bagaimana masyarakat bisa mendukung, paling tidak memberi dukungan moril.

Ini penting mengingat pemerintah dalam menyikapi gerakan LBH masih terkesan mendua. Kalau dulu, di masa rezim Orde Baru, pemerintah lebih banyak menekan gerakan LBH, akhir-akhir ini kelihatan mendukung LBH, tapi itu masih terkesan dilakukan secara terpaksa, sehingga dukungan yang diberikan pun masih sangat semu. Pemerintah sekarang tampaknya belum siap untuk dikritik secara terbuka.

5. Butuh Tenaga Pemikir

Pengacara Asmar Oemar Saleh, SH yang mulai mengenal LBH Ujung Pandang sejak awal, yakni sejak masa kepemimpinan Ilyas Amin sebagai direktur, melihat kiprah lembaga ini semakin jelas dan terarah. Kalau pada awal-lawalnya, LBH cenderung tampil memberi pelayanan bagi klien sama seperti kantor pengacara yang lainnya, maka belakangan ini sasaran pelayanan LBH semakin jelas, semakin tampak bahwa LBH memang didirikan untuk kepentingan masyarakat miskin.

Asmar yang pernah bermitra dengan LBH Ujung Pandang semasa kepemimpinan Nasiruddin Pasigai dalam menangani kasus penggusuran masyarakat Arasoe untuk lokasi perkebunan tebu pabrik Gula Arasoe Bone, melihat lembaga ini sudah cukup responsif. Terutama dalam menangani kasus-kasus yang bernuansa struktural. Diminta atau tidak, LBH Ujung Pandang biasanya langsung mengintervensi kasus-kasus yang menyentuh masyarakat banyak atau kasus-kasus yang menghadap-hadapkan rakyat dengan penguasa dalam satu kepentingan yang berbeda.

Kelemahan LBH yang menonjol menurut Asmar adalah manajemen penanganan kasus yang masih lemah. Masih perlu ditingkatkan agar tampil lebih profesional. Yang menonjol adalah kecepatan merespon setiap perkembangan yang terjadi di daerah ini, tapi itu tidak cukup memadai jika tidak diikuti dengan manajemen penanganan kasus yang baik, sebab faktor terpenting dari suatu penanganan kasus yang menimpa masyarakat adalah sasaran akhir, apakah itu tercapai atau tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya, sangat ditentukan oleh manajemen penanganannya.

LBH Ujung Pandang sudah saatnya menyiapkan secara permanen tenaga yang bisa memainkan peran sebagai "tink tank" dari berbagai bidang untuk membantu LBH dalam melaksanakan tugas-tugas. Tenaga-tenaga seperti itu tidak harus masuk dalam struktur LBH. Mereka cukup dilibatkan memberi kontribusi pemikiran untuk menajamkan gerak perjuangan LBH. Sebenarnya itu sudah berlangsung sekarang, tapi mungkin sifatnya masih insidental. Mungkin sudah perlu dilibatkan pada tingkat kajian-kajian untuk memahami lebih mendalam masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat.

Yang juga harus dibenahi LBH Ujung Pandang adalah, adanya kesan seolah-olah tidak mampu secara maksimal memperjuangkan keinginan klien. Kalau berperkara di pengadilan selalu kalah. Ini harus dibenahi, walau sebetulnya harus pula disadari bahwa faktor internal pengadilan itu sendiri sangat menentukan. Sudah bukan rahasia lagi, peradilan di tanah air sudah sedemikian buruk sehingga lembaga-lembaga seperti LBH yang murni berjuang untuk kebenaran dan keadilan, akan sulit memperjuangkan keinginan-keinginan kliennya secara maksimal.

Masyarakat sebetulnya sudah bisa memahami kondisi itu. Mereka paham betul bahwa yang terjadi sekarang, perseteruan di Pengadilan merupakan perseteruan kalah menang, bukan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kondisi inilah yang harus diperbaiki, walau rasanya cukup sulit jika harus berjuang sendiri.

Tentang regenerasi di LBH Ujung Pandang, sebaiknya dipersiapkan secara matang, dengan merekrut kader-kader yang potensial. Demikian halnya dengan pemilihan direktur, seyogyanya partisipasi masyarakat dilibatkan, supaya LBH itu betul-betul tampil sebagai representasi masyarakat dan masyarakat pun merasa ikut memiliki LBH.

5. Harapan Para Mantan Direktur

Tiga mantan direktur juga turut memberi saran dan pandangan tentang bagaimana seharusnya LBH Ujung Pandang berkiprah di masa mendatang.

Mantan direktur pertama, M.Ilyas Amin menyatakan bahwa ia merasa bangga karena lembaga yang dirintisnya tetap berkelanjutan dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat hingga saat ini. Dia menilai performance LBH dewasa ini sudah cukup bagus. Sebagai sebuah organisasi, LBH harus tetap mengikuti perkembangan politik, sosial dan budaya yang berkembang di mana dia berada.

Tentang misi LBH yang semula masih dipatok pada bidang Legal Aid yang kemudian berkembang menjadi sosial and political aid atau upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik, dianggapnya bukan suatu masalah, karena pada prinsipnya perkembangan dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat tidak cukup lagi hanya sebatas pemberdayaan di bidang hukum, mengingat hak-hak rakyat di bidang ekonomi dan politik masih banyak dikekang, sehingga dibutuhkan suatu gerakan pemberdayaan secara lebih menyeluruh dalam segala aspek kehidupan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang demokratis sesuai dengan kultur yang berlaku di bangsa ini tanpa harus meniru-niru atau ikut-ikutan dengan pola demokrasi yang berlaku di Barat.

Walau demikian, LBH harus tetap waspada, jangan sampai terlalu larut di bidang sosial politik, sehingga misi utamanya memberi bantuan pelayanan hukum menjadi terlupakan.

Sementara mantan direktur kedua, Rudiyanto Asapa, justru melihat belakangan ini ada semacam pembiasaan kebijakan di LBH Ujung Pandang, meski pun masih tetap dalam bingkai perjuangan pemberdayaan masyarakat.

Sebagi contoh dalam dua periode terakhir, sudah jarang LBH Ujung Pandang tampil pada posisi terdepan menyuarakan kebutuhan orang banyak. LBH lebih banyak hanya dijadikan tempat bagi teman-teman jaringannya untuk tampil berjuang bersama-sama. Akhirnya LBH terkesan tidak lagi sebagai lokomotif, tapi justru jadi gerbong. Tragisnya lagi, tidak semua mitra jaringan itu loyal terhadap konsistensi perjuangan LBH, ada yang justru balik belakang meninggalkan LBH.

Ini sangat menyedihkan karena di mana-mana, LBH dalam melakukan perjuangan selalu dikenal sebagai pelopor. Yang tampak sekarang, LBH terkesan hanya sekadar memfasilitasi gerakan perjuangan.

Ke depan, LBH harus mengubah citra. Harus kembali pada jati diri aslinya sebagai pelopor dari pergerakan. Resikonya memang ada, tetapi itu bukan masalah karena semua perjuangan memang harus punya resiko. Itu bukan halangan bagi LBH Ujung Pandang untuk menunjukkan citra di hadapan masyarakat, di hadapan penguasa, atau di hadapan siapa saja yang cenderung memandang miring LBH.

Namun kembali disayangkan, sebab di saat gerakan reformasi sudah bergulir secara terbuka,. LBH Ujung Pandang sepertinya tidak punya gaung. Sebagai pelopor, LBH sudah harus mengeluarkan konsep-konsep pemikiran yang matang untuk mengarahkan gerakan reformasi.

Harapan senada juga diungkapkan mantan direktur ketiga, Nasiruddin Pasigai. Menurut dia, LBH Ujung Pandang pada masa sekarang dan mendatang harus tetap konsisten menekuni perjuangannya. Harus konsisten mempertahankan peran yang selama ini telah dimainkan, bahkan harus lebih dikembangkan dengan memberi penekanan pada kajian-kajian konseptual dan kajian-kajian strategis.

LBH Ujung Pandang tidak cukup lagi hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang bersifat kasusistik. Melainkan harus mampu mengantisipasi perkembangan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ini penting agar perjuangan LBH Ujung Pandang tetap up to date.

6. Pandangan Buruh

Koordinator Forum Pekerja SulSel (Fokjas), Arifin, menilai bahwa hingga kini masih banyak buruh yang salah persepsi tentang keberadaan LBH. Banyak yang mengira LBH Ujung Pandang hanya memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap mereka yang terlibat kasus kriminal, padahal LBH Ujung Pandang ternyata juga menyiapkan diri untuk membantu buruh menghadapi kasus-kasus hukum yang mereka alami, seperti pemutusan hubungan kerja.

Bukti dari besarnya perhatian LBH Ujung Pandang terhadap masalah-masalah yang dihadapi buruh dapat dilihat dari program-program pemberdayaan yang disiapkan lembaga ini. Misalnya, LBH Ujung Pandang memberi pelatihan dan penyuluhan langsung kepada buruh untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang aturan ketenagakerjaan serta hak-hak yang harus diperjuangkan setiap buruh, membantu buruh mempersoalkan kasus-kasus yang mereka hadapi lewat jalur hukum.

LBH Ujung Pandang juga mendorong buruh untuk terlibat dalam kegiatan organisasi, dan hasilnya sekarang telah terbentuk suatu forum komunikasi sebagai wadah bagi buruh menyalurkan aspirasinya. LBH Ujung Pandang juga banyak membantu buruh menjalin hubungan kemitraan dengan NGO serta kalangan pers, yang ternyata sangat banyak manfaatnya bagi buruh dalam menggelorakan perjuangan mendapatkan hak-haknya.

Walau sudah memberi banyak manfaat, koordinator Fokjas memandang LBH Ujung Pandang masih memiliki beberapa kekurangan dalam menangani masalah buruh. Antara lain masih minimnya layanan informasi yang disampaikan kepada

buruh. Padahal informasi, terutama yang disampaikan secara tertulis sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan buruh tentang hak-hak yang harus mereka perjuangkan. Demikian pula dengan pertemuan yang dilakukan untuk memberikan penyuluhan dan kesadaran hak-hak buruh masih terbatas. Ini barangkali terkait dengan masih kurangnya tenaga LBH Ujung Pandang yang khusus ditugaskan menangani masalah-masalah buruh.

7. Suara Mahasiswa

Arsanty Handayani, Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fak. Hukum Unhas, yang mulai mengenal LBH Ujung Pandang sejak tahun 1990, menilai lembaga ini belum mampu menyikapi secara serius setiap permasalahan hukum yang muncul di daerah ini. Demikian pula dengan upaya advokasi terhadap pelanggaran HAM serta pemberdayaan masyarakat marginal, belum dikembangkan secara maksimal.

Dalam pengamatan Arsanty, hingga sekarang masih banyak pelanggaran hukum dan HAM yang luput dari perhatian LBH. Itu karena LBH hanya mengadvokasi kasus-kasus yang dilaporkan korban pelanggaran hukum dan HAM, tidak banyak turun ke tengah-tengah masyarakat untuk menjemput kasus-kasus hukum berdimensi pelanggaran HAM yang banyak terjadi di sana.

Demikian pula dengan soal pemberdayaan masyarakat marginal. LBH Ujung Pandang hanya melakukannya berdasarkan kepentingan LBH dalam memenangkan kasus tertentu. Tidak didorong oleh keinginan yang murni untuk membangun kesadaran masyarakat secara menyeluruh tentang hak-hak mereka. Akibatnya, LBH dalam menangani suatu kasus yang menimpa masyarakat, terkesan hanya berjuang untuk melawan atau menempatkan diri pada posisi yang bertentangan dengan pemerintah.

Tentang jalinan kemitraan LBH Ujung Pandang dengan mahasiswa diakui Arsanty sering mengundang anggapan miring dari pihak lain. LBH Ujung Pandang dan mahasiswa dianggap saling tanggung-menanggung, mengakibatkan sebagian masyarakat cenderung apriori terhadap LBH Ujung Pandang. Ini tidak boleh dibiarkan, sebab bagaimanapun jalinan kemitraan tersebut tetap memberi manfaat bagi upaya membantu rakyat memperjuangkan hak-haknya.

Sementara M. Zubair, mahasiswa Fak. Hukum Unhas & Koordinator Forum Diskusi Eksepsi Tamalarea Unhas, memilih bermitra dengan LBH Ujung Pandang karena beberapa alasan. Di antaranya, LBH Ujung Pandang memiliki komitmen yang kuat untuk berjuang memberdayakan rakyat. Ini terbukti dari berbagai penanganan kasus yang selalu memperlihatkan dimensi pembangunan kesadaran

hak-hak rakyat. LBH Ujung Pandang tetap menyiapkan diri untuk membela masyarakat bawah.

Sebagai sebuah NGO, LBH Ujung Pandang cukup menonjol dalam konsistensi memainkan peran kontrol terhadap pemerintah untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada rakyat.

Yang jadi masalah bagi LBH Ujung Pandang adalah tidak adanya format pengkaderan yang memadai. Padahal ini sangat penting, tidak hanya karena LBH Ujung Pandang sudah terlanjur dikenal sebagai lembaga pengkaderan, tapi juga karena tantangan masa depan yang kian kompleks. LBH Ujung Pandang sekarang dan ke depan dituntut mampu melahirkan kader-kader handal, yang tidak hanya profesional sebagai lawyer, melainkan terampil pula menghandle masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi.

Kecuali mempersiapkan kader yang lebih profesional, LBH Ujung Pandang ke depan harus lebih mensosialisasikan diri ke masyarakat hingga ke desa-desa. Kalau perlu pos-pos di daerah diaktifkan lebih banyak lagi, agar jangkauan pelayanan LBH kepada masyarakat pedesaan kian meluas.

Sisi rekrutmen dan peningkatan kualitas kader juga disoroti Hamzah, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unhas periode 1997/1998. Hamzah melihat, selama ini pola rekrutmen di LBH Ujung Pandang tidak jelas. Seharusnya LBH Ujung Pandang menjalin komunikasi dengan fakultas-fakultas hukum di daerah ini untuk menelusuri potensi mahasiswa yang tepat untuk direkrut menjadi kader. Jalinan komunikasi itu tidak harus dilakukan secara kelembagaan, tapi cukup melalui kontak-kontak personal. Ini perlu untuk mengetahui tingkat idealisme serta visi dari mahasiswa yang kelak akan diajak bergabung.

Hamka Hidayat, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UMI dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) periode 1996 -1998, bermitra dengan LBH Ujung Pandang sejak tahun 1994. Menurut dia, LBH Ujung Pandang, sama seperti NGO lainnya, memiliki suatu keunggulan yang sangat dibutuhkan mahasiswa dalam membangun suatu gerakan perjuangan, yakni kemampuan melempar isu yang kemudian disusul dengan kecepatan dalam mensosialisasikannya. Ini penting untuk mengefektifkan gerakan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Salah satu contohnya, perjuangan mahasiswa mengadvokasi kasus-kasus pengrusakan hutan yang dilakukan perusahaan HPH di Kabupaten Luwu akan kurang efektif seandainya tidak menjalin kemitraan dengan LBH Ujung Pandang serta LSM lainnya seperti WALHI. Dalam mengadvokasi kasus lingkungan tersebut, LBH serta LSM lainnya yang terlibat cukup banyak mensupport mahasiswa, memberi pemahaman bagaimana mengadvokasi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup.

Jalanan kemitraan antara mahasiswa dan LBH selam ini cukup baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun jaringan tersebut adalah kesamaan komitmen pada perjuangan moral.

Mungkin yang membuat enggan sebagian mahasiswa berhubungan dengan LBH adalah adanya image negatif yang menimpa mahasiswa yang dekat dengan lembaga ini. Mereka sering dicap sebagai kelompok yang berhaluan kekiri-kirian. Tapi itu tergantung masing-masing individu dalam menyikapinya. Bagi mereka yang memang memiliki komitmen perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan serta komit terhadap penegakan hak asasi manusia, bermitra dengan LBH yang memang dikenal konsisten berjuang di garis itu bukanlah suatu masalah.

Cuma memang harus disadari bahwa mahasiswa dan LBH memang memiliki perbedaan. Sebagai bagian dari jaringan NGO, LBH tak akan pernah kompromi dengan pemerintah. Bahkan cenderung memosisikan diri sebagai oposisi, walau lembaga ini bukanlah sebuah partai politik. Sementara mahasiswa bukanlah kelompok oposisi. Kekuatan perjuangan mahasiswa terletak pada gerakan moral.

Tak heran jika selama rezim Orde Baru berkuasa, keberadaan LBH serta NGO lainnya yang seolah-olah memosisikan diri sebagai oposisi sangat ditakuti karena dianggap mampu mempengaruhi tumbuhnya suatu gejolak sosial yang bernuansa perlawanan terhadap kekuasaan.

8. Komentar Wartawan

Dahlan, wartawan Harian SURYA di Ujung Pandang, mulai mengenal LBH Ujung Pandang sejak 1993, di saat rezim Soeharto masih sangat kuat. Kekuasaan eksekutif sangat dominan dan parlemen mulai dari DPR hingga DPRD Tk II sama sekali tidak berdaya memperjuangkan aspirasi rakyat. Implikasinya, kebijakan yang ditetapkan penguasa hampir selalu merugikan rakyat.

Dalam konteks itulah LBH tampil sebagai lembaga kekuatan yang murni muncul dari masyarakat untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. LBH tampil konsisten melakukan kontrol terhadap jalannya kebijaksanaan publik.

Kasus kunjungan Willam Lidle, konsultasi AUSAID ke LBH Ujung Pandang tahun 1997, dapat dilihat sebagai cermin pola penekanan yang dilakukan pemerintah terhadap perjuangan LBH. Atau tepatnya, perlawanan penguasa untuk memberangus kekuatan masyarakat yang tersimpul di pundak LBH.

Kekuasaan ternyata menyusupkan unsur-unsur spionasenya mengikuti diskusi dengan Willam Lidle di Kantor LBH Ujung Pandang tentang berbagai perkembangan politik yang terjadi di tanah air. Materi diskusi yang sebetulnya tidak ada yang aneh tersebut, kemudian dibocorkan oleh orang yang memainkan peran sebagai spionase penguasa.

DPRD Ujung Pandang yang mendapat bocoran informasi tentang materi diskusi Lidle di LBH Ujung Pandang langsung melapor ke polisi. Akibatnya, bukan hanya orang-orang LBH yang dipanggil polisi, tapi wartawan yang mengikuti jalannya diskusi pun digelandang ke kantor polisi.

Belakangan barulah diketahui bahwa kasus Lidle itu ternyata dilatarbelakngi oleh perasaan sakit hati ketua DPRD Ujung Pandang, yang kala itu dijabat H.M.Yahya Patu, terhadap LBH Ujung Pandang. Pernah dalam suatu kasus penggusuran yang menimpa warga Karuwisi, LBH Ujung Pandang mendampingi warga ke DPRD dan di sana terjadi insiden. Salah seorang pekerja LBH diusir dari ruang rapat DPRD. Yang mengherankan, dalam kasus Lidle, mengapa DPRD yang semestinya menjadi lembaga yang membela hak-hak rakyat berbalik menjadi alat kekuasaan untuk menindas hak-hak rakyat, hak yang sangat mendasar yaitu hak mengemukakan pendapat.

Tentang pola kerja LBH, idealnya kasus-kasus yang mentok pada tingkat non litigasi mestinya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat korban. Namun harus disadari bahwa salah satu kelemahan yang harus dibenahi LBH mungkin dari segi pembiayaan, mengingat proses litigasi butuh biaya, waktu, tenaga serta dukungan keterampilan teknis dari pengacara yang menanganinya.

Kendala lain yang dihadapi adalah masalah iklim penanganan perkara di pengadilan. Selama ini banyak berkembang isu tentang kegiatan suap-menyuap di pengadilan untuk memenangkan suatu perkara. Ini jelas suatu masalah bagi LBH yang selalu berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran untuk tidak terjebak dalam pola suap menyuap itu. Karena itu perjuangan LBH tidak semata perjuangan hukum belaka, tapi juga perjuangan etis, dan inilah tampilan khas dari perjuangan LBH.

Hubungan LBH Ujung Pandang dengan wartawan selama ini cukup baik. Hubungan ini memang harus dijalin secara terus-menerus, sebab prinsip-prinsip perjuangan wartawan dan LSM, terutama LBH, memiliki kesamaan, yaitu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal tentang keadilan dan kebenaran. Namun dalam konteks ini wartawan harus menyadari dirinya sebagai pekerja profesional yang selalu harus bertindak obyektif, dan karenanya harus menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok, termasuk dengan pemerintah, ABRI dan LSM.

LBH Ujung Pandang sebagai lembaga profesional yang menangani masalah hukum memiliki data yang cukup bagus dan lengkap yang setiap saat bisa dijadikan sumber pemberitaan wartawan. Tidak hanya dari segi tinjauan hukumnya, tapi juga data tentang kasus yang ditanganinya relatif lengkap, sehingga wartawan pun tidak menemui kesulitan menulis berita. Itu karena laporan kasus yang ditangani LBH dibuat selengkap mungkin. Ini harus dipertahankan karena LBH sendiri merupakan sumber berita yang potensial bagi wartawan.

Tentang kepedulian LBH Ujung Pandang terhadap masalah-masalah yang menimpa wartawan selama ini cukup tinggi. Bahkan sering jauh lebih peduli dari PWI, suatu organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak wartawan yang di masa rezim orde baru justru berubah menjadi alat kekuasaan untuk menekan wartawan. Tak mengherankan jika di masa itu ada wartawan yang menjadikan LBH sebagai tempat pelarian pertama mencari perlindungan hukum.

Kelemahan mendasar yang harus segera dibenahi LBH Ujung Pandang adalah masalah sumber daya manusia, tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitasnya. LBH harus mampu meningkatkan profesionalisme pekerjanya agar tidak kehilangan pamor di mata masyarakat.

Kecuali itu, LBH Ujung Pandang harus lebih responsif terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Apalagi LBH sudah terlanjut dikenal sebagai milik masyarakat, hadir untuk mengabdikan bagi masyarakat. Karena itu LBH Ujung Pandang juga harus semakin transparan. Tidak hanya dari segi keuangan, tapi juga dalam menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan, sebab ke depan kredibilitas lembaga ini akan sangat ditentukan penerimaan masyarakat terhadap figur yang ditampilkan sebagai pemimpin.

Sunarti Sain, wartawati Harian Fajar Ujung Pandang, menilai LBH Ujung Pandang sudah cukup konsisten memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kelas bawah. Namun sayang sekali LBH Ujung Pandang masih kadang-kadang mendua dalam melihat pola gerakan yang dikembangkan beberapa NGO yang kurang berorientasi kerakyatan. LBH Ujung Pandang cenderung mentolerir upaya kolaborasi yang dilakukan sebagian NGO dengan penguasa atau dengan kelompok kapitalis yang nyata-nyata merugikan rakyat.

Dengan wartawan, LBH sudah cukup bagus. Layan informasi yang dibutuhkan sudah cukup memadai. Data yang dibutuhkan wartawan untuk pemberitaan suatu kasus yang ditangani LBH Ujung Pandang biasanya tersedia.

Kemudian dalam membangun jaringan, LBH Ujung Pandang seyogyanya tidak hanya bermitra dengan sesama NGO dan aktivis mahasiswa seperti yang selama ini dilakukan, melainkan harus memperluas jaringan sampai ke jajaran aparat pemerintah daerah. Bahkan kalau perlu dengan ABRI. Ini penting karena mungkin

saja ada kesamaan kepentingan yang harus diperjuangkan bersama. Cuma yang harus diperhatikan, jangan sampai independensi LBH ikut terpengaruh sehingga mengurangi bobot obyektivitas lembaga ini dalam melihat setiap persoalan seperti yang selama ini telah diperlihatkannya.

9. Komentar Petani

Junuddin (Petani Arassoe korban Penggusuran Pabrik Gula Bone Kab Bone) mengatakan "banyak manfaat yang kami rasakannya dengan adanya LBH Ujung Pandang, sebenarnya kami sudah mempunyai kasus tanah sejak tahun 1972, dimana pada waktu itu kehadiran PT. PN.XIV (PERSERO) memperluas areal perkebunan tebunya dengan cara mengambil tanah sawah garapan kami satu-satunya , tanpa ada ganti rugi yang diberikan kepada kami. Padahal tanah garapan berupa sawah adalah tempat menggantungkan hidup kami bersama keluarga. Selain kami sekeluarga, masih banyak lagi masyarakat yang senasib dengan kami, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah kecamatan Cina. Benar-benar kami sebagai masyarakat miskin merasakan penderitaan karena kehadiran Pabrik Gula Bone yang melakukan penggusuran dan perampasan tanah sawah garapan kami.

Pada saat perencanaan pendirian Pabrik Gula Bone, di Desa Arassoe, kami sebenarnya sudah membayangkan akan adanya kemakmuran bagi masyarakat Arassoe. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena dengan adanya Pabrik Gula Arassoe, mengakibatkan kami kehilangan pekerjaan sebagai petani.

Bahwa pada saat tahun 1973, kami sudah mulai memperjuangkan hak kami yang dirampas begitu saja oleh perusahaan Pabrik Gula Bone Arassoe, namun karena kami masyarakat petani yang buta huruf, yang dalam memperjuangkan hak tidak terorganisir karena tidak ada yang mengarahkan untuk mencapai sasaran, sehingga kurang lebih 20 tahun kami berjuang untuk menuntut hak kami kembali, namun belum ada hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bahwa setelah kehadiran LBH Ujung Pandang, betul-betul kami rasakan manfaatnya, karena LBH, selain membantu kami sebagai masyarakat miskin yang tertindas dalam memperjuangkan hak, juga LBH Ujung Pandang mempunyai program memberdayakan kami dengan memberikan latihan berorganisasi, menambah pengetahuan kami utamanya apa yang menjadi hak kami sebagai warga negara, adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LBH Ujung Pandang, kami benar-benar merasakan manfaatnya. Sekarang ini kami sudah mempunyai keberanian sedikit dalam memperjuangkan hak.

Dalam memberikan latihan untuk memberdayakan masyarakat, sangat berbeda dengan latihan yang sering dilakukan oleh pemerintah seperti Kadarkum, Penataran P4. LBH dalam memberikan latihan pemberdayaan masyarakat benar-benar terbuka dan apa yang menjadi hak sebagai warga negara. Sedangkan pendidikan yang sering dilakukan oleh pihak pemerintah hanya menyampaikan kepada masyarakat - apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara dan menganjurkan supaya patuh menjalankan kewajiban dan tunduk pada pemerintah.

Bahwa selama ini, walaupun perjuangan belum berhasil, karena tanah kami belum dikembalikan kepada kami atau kami belum diberikan ganti rugi, tapi dengan kehadiran LBH Ujung Pandang yang membantu kami secara cuma-cuma dan ikhlas memberikan bantuannya, sudah bisa jadi penawar derita yang kami rasakan selama ini. Karena ternyata masih ada kantor yang namanya LBH Ujung pandang yang bersedia membantu kami sebagai masyarakat miskin tanpa pamrih, sehingga kami tidak punya beban walaupun sering di dampingi oleh LBH Ujung Pandang.

Selama mendapat bantuan hukum dari LBH, yang kami rasakan masih kurang adalah, kami menilai LBH Ujung Pandang dalam menangani kasus, seperti khususnya kasus kami, ternyata sangat lamban dan boleh dikata secara fisik tidak ada yang berhasil, tidak ada putusan, apakah persoalan kami bisa berhasil atau menang atautkah kalah.

Sepertinya LBH takut membawa atau menyelesaikan kasus lewat Pengadilan. Seperti kasus kami tersebut di atas sudah mendapat bantuan hukum dari LBH Ujung Pandang pada tahun 1994, tapi sampai sekarang secara nyata belum ada hasilnya, sehingga kami bingung apakah kasus yang seperti kami alami secara hukum dapat dibenarkan atau disalahkan, tapi namun demikian bukan berarti LBH Ujung Pandang tidak membantu kami, cuma bantuan LBH secara fisik belum nampak pada hal sudah berjalan 5 tahun.

Kenapa kami katakan bahwa bantuan LBH Ujung Pandang belum nampak, karena kami sebagai masyarakat yang kurang paham atau tidak paham permasalahan hukum, nanti kami anggap berhasil bantuan LBH kalau tanah kami berhasil kuasai kembali atau mendapatkan ganti ruginya atau sewanya selama dikuasai oleh Pabrik Gula Bone.

Kami sarankan pada LBH Ujung Pandang supaya dapat meningkatkan bantuannya atau pelayanannya kepada masyarakat, terlebih dahulu harus dilakukan oleh LBH adalah menambah tenaga manusianya dan sudah perlu pula direncanakan agar LBH daerah (Pos LBH, red) ditambah atau minimal yang ditambah adalah tenaga manusianya - karena yang dirasakan kurang oleh masyarakat - selama ini adalah terbatasnya tenaga manusia LBH Ujung pandang. Kami sering minta bantuan mendampingi kami pada satu pertemuan atau rapat yang membicarakan atau membahas persoalan kami, biasanya kami tidak didampingi karena alasan

terbatasnya tenaga, sedangkan tenaga yang ada terlebih dahulu ada jadwal kegiatan yang juga sama pentingnya.

Tapi walaupun kami tidak didampingi, LBH Ujung Pandang tetap memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kami, karena kalau tidak mendampingi kami, mereka terlebih dahulu memberikan pengarahannya kepada kami.

Akibat kurangnya tenaga manusia di LBH Ujung Pandang, sehingga masyarakat masih banyak yang yang belum tahu peranan LBH Ujung Pandang yang punya program membantu masyarakat miskin yang tertindas, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan LBH. Sehingga perlu bagi LBH turun ke desa-desa mengadakan penyuluhan hukum, karena selama ini betul ada dialog penyadaran hukum, tapi terbatas pada masyarakat yang sudah punya persoalan. Padahal tidak tertutup kemungkinan masyarakat Desa yang sekarang ini belum punya persoalan hukum, tapi dikemudian hari akan juga punya persoalan hukum.

Kami memilih LBH Ujung Pandang untuk meminta bantuan hukum karena pada awalnya sebenarnya kasus kami serahkan/meminta bantuan kepada pengacara lain, tapi karena sekian lama tidak ada rekasi dan kami juga tidak melihat tindakan apa yang mereka lakukan untuk membantu kami, maka kami memilih LBH Ujung Pandang, yang ternyata sangat aktif membantu kami dan mendidik kami dalam memperjuangkan hak kami tanpa ada persyaratan yang memberatkan.

Abdul Karim Yasin (Warga Korban Kasus PT. Poleko).Walaupun sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kasus PT. Poleko, tapi kami merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh LBH. Melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan, kami telah banyak tahu tentang hak dan kewajiban kami sebagai warga negara serta proses hukum dari undang-undang pertanahan. Terutama dalam upaya menguasai kembali lahan kami seluas 412 Ha yang terletak di Desa Libukang, Kecamatan Patampanua.

Menurut kami (rakyat kecil) , hanya LBH yang dapat membantu kami dalam memperjuangkan hak-hak kami dengan pertimbangan :

1. LBH dalam bekerja tidak berorientasi pada material, tetapi bagaimana berjuang untuk kebenaran , terbukti penanganan yang dilakukan selama ini tidak dipungut biaya apa pun. Jadi sangat beda dengan pengacara komersial.
2. LBH dalam bekerja tidak ada kata tawar-menawar dengan masyarakat mau pun dengan konstitusi hukum yang lainnya. Tindakan yang dilakukan adalah apa yang kami inginkan, tegasnya yang terbaik bagi LBH terbaik pula bagi LBH.

Menurut M. Seru (Kepala Dusun Tabang Kab. Tator) bahwa masyarakat sebenarnya telah mendapat perlakuan yang wajar dari perusahaan. Mereka memilih LBH karena perjuangannya masih murni, yaitu membela masyarakat

kecil, tanpa pamrih, serta bebas dari kolusi. “ Selama mendapat bantuan hukum dari LBH, kami merasakan ilmu pengetahuan tentang hukum kami jadi bertambah dan kami sudah dapat menyelesaikan kasus sendiri tanpa harus didampingi LBH “ katanya. M. Seru memberi saran kepada LBH agar hubungannya dengan masyarakat tidak putus meskipun perkaranya sudah tuntas.

KRITIKAN UNTUK LBH UJUNG PANDANG

Individu-individu yang ada dalam LBH sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan. Namun guna perbaikan saya melihat bahwa masih ada kekurangannya baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

SARAN-SARAN UNTUK LBH UJUNG PANDANG

- LBH Ujung Pandang sebaiknya memiliki kantor yang tidak berpindah-pindah supaya pencari keadilan tidak sulit untuk menghubungi setiap menghadapi masalah. Dan kalau bisa ada penambahan kantor utamanya di daerah.
- Dalam menangani kasus hendaknya menggunakan skala prioritas, yang mana kasus yang seharusnya didahulukan, mengingat banyaknya kasus yang ditangani sehingga kasus ini bisa cepat tuntas.
- Sebaiknya LBH memilah-milah kasus yang perlu diadvokasi, jangan menerima semua kasus yang masuk.